



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
BAGAN AKUN STANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Bagan Akun Standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 57B Tahun 2020 perlu disesuaikan dengan Peraturan menteri Dalam Negeri tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Bagan Akun Standar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAGAN AKUN STANDAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus KAs, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
8. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggrannya dalam satu periode.

BAB II
BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 2

- (5) BAS menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur Laporan Keuangan secara lengkap.
- (6) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 6 meliputi :
 - g. Level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - h. Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - i. Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - j. Level 4 (empat) menunjukkan kode objek; dan
 - k. Level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek.
 - l. Level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek.
- (7) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada Laporan Keuangan.
- (8) Rincian BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 57B Tahun 2020 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 57B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Januari 2021


WALIKOTA PEKALONGAN,

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,


SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 3

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	


Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Peris	Objek	Rincian Objek	Sub Rinc Objek	
8	5	01	03			Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO
8	5	01	03	01		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO
8	5	01	03	01	0001	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara-LO
8	5	01	03	01	0002	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah-LO
8	5	01	03	01	0003	Defisit Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO
8	5	01	03	01	0004	Defisit Pelepasan Investasi dalam Proyek Pembangunan-LO
8	5	01	03	01	0005	Defisit Pelepasan Dana Bergulir-LO
8	5	01	03	02		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO
8	5	01	03	02	0001	Defisit Pelepasan Penyertaan Modal-LO
8	5	02				Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
8	5	02	01			Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO
8	5	02	01	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	06	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Panjang-LO
8	5	02	02			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
8	5	02	02	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	06	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
8	5	02	03	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	06	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Panjang-LO
8	5	02	04			Defisit Penyelesaian Obligasi-LO
8	5	02	04	01		Defisit Penyelesaian Obligasi-LO
8	5	02	04	01	0001	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO

WALIKOTA PEKALONGAN,

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

SEKRETARIS DAERAH,



SRI KUMININGSIH

RINCIAN BAGAN AKUN STANDAR

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rinc Objek	
0	0	00	00	00	0000	Perubahan SAL
1						ASET
1	1					ASET LANCAR
1	1	01				Kas dan Setara Kas
1	1	01	01			Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01		Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01	0001	Kas di Kas Daerah
1	1	01	02			Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01		Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01	0001	Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	03			Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01		Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01	0001	Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	04			Kas di BLUD
1	1	01	04	01		Kas di BLUD
1	1	01	04	01	0001	Kas di BLUD
1	1	01	05			Kas Dana BOS
1	1	01	05	01		Kas Dana BOS
1	1	01	05	01	0001	Kas Dana BOS
1	1	01	06			Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01		Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01	0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	07			Kas Lainnya
1	1	01	07	01		Kas Lainnya
1	1	01	07	01	0001	Kas Lainnya
1	1	01	08			Setara Kas
1	1	01	08	01		Setara Kas
1	1	01	08	01	0001	Setara Kas
1	1	02				Investasi Jangka Pendek
1	1	02	01			Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01		Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01	0001	Investasi dalam Saham
1	1	02	02			Investasi dalam Deposito
1	1	02	02	01		Deposito Jangka Pendek
1	1	02	02	01	0001	Deposito Jangka Pendek
1	1	02	03			Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01		Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01	0001	Investasi dalam SUN
1	1	02	04			Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01		Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01	0001	Investasi dalam SBI
1	1	02	05			Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01		Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01	0001	Investasi dalam SPN
1	1	02	06			Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01		Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01	0001	Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	03				Piutang Pajak Daerah
1	1	03	01			Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	03	01	01		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	01	01	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
1	1	03	01	01	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
1	1	03	01	01	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Pusat
1	1	03	01	01	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Daerah
1	1	03	01	02		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	03	01	02	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi
1	1	03	01	02	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum
1	1	03	01	02	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	02	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	03		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	01	03	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
1	1	03	01	03	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
1	1	03	01	03	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Pusat
1	1	03	01	03	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Daerah
1	1	03	01	04		Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus
1	1	03	01	04	0001	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi
1	1	03	01	04	0002	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum
1	1	03	01	04	0003	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	04	0004	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	05		Piutang PKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	01	05	0001	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
1	1	03	01	05	0002	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
1	1	03	01	05	0003	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	05	0004	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	06		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	03	01	06	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pribadi
1	1	03	01	06	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Umum
1	1	03	01	06	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Pusat
1	1	03	01	06	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Daerah
1	1	03	01	07		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	03	01	07	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi
1	1	03	01	07	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum
1	1	03	01	07	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Pusat
1	1	03	01	07	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Daerah
1	1	03	01	08		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	03	01	08	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi
1	1	03	01	08	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum